

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan

Vol. 8, No. 1, 2026

DOI 10.56489/fik.v4i2

P-ISSN: 2620-7834; E-ISSN: 2715-2928

**KEBIJAKAN PROTEKSI DATA PRIBADI DALAM
PLATFORM DIGITAL STUDI KASUS IMPLEMENTASI
PERATURAN PERLINDUNGAN DATA DI INDONESIA**

Azrai Harahap¹, Hasan Sazali²

azraiharahap@umnaw.ac.id, hasansazali@uinsu.ac.id

Abstract

In the context of rapid advances in digital technology, the protection of personal data is one of the most important issues, especially as the use of digital platforms increases. Personal data protection policies are designed to protect individuals' personal information from potential misuse and privacy violations. This study aims to explore the implementation of data protection regulations in Indonesia, especially after the enactment of the Personal Data Protection Law (PDP Law) in 2022. The method used in this study is a qualitative approach with case studies to analyze the implementation of the policy by various digital platforms in Indonesia. The findings of the study show that although this policy aims to strengthen the protection of personal data, there are various challenges in its implementation, such as low public awareness, inadequate infrastructure, and obstacles in law enforcement. The study also provides recommendations to improve the effectiveness of policy implementation, including increasing public education, strengthening the legal framework, and developing technologies that support data protection.

Keywords: Personal Data Protection, Digital Platforms, and Public Policy

A. PENDAHULUAN

Kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah memicu terjadinya transformasi digital di berbagai aspek kehidupan, termasuk di Indonesia. Saat ini, platform digital telah menjadi elemen penting dalam rutinitas harian masyarakat, mencakup berbagai layanan seperti media sosial, perdagangan elektronik, dan perbankan digital. Meskipun kemudahan yang ditawarkan sangat menguntungkan, tantangan signifikan terkait perlindungan data pribadi pengguna

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

juga muncul. Kebijakan perlindungan data pribadi menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa informasi sensitif yang dimiliki individu tidak jatuh ke tangan yang salah.

Dengan meningkatnya penggunaan platform digital, risiko penyalahgunaan data pribadi semakin tinggi, sehingga memerlukan perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, penyedia layanan, maupun pengguna itu sendiri. Upaya untuk mengembangkan regulasi yang efektif dan komprehensif dalam perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas. Hal ini tidak hanya untuk melindungi hak-hak individu, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan transformasi digital dapat berlangsung dengan aman dan bertanggung jawab.

Di tengah kemajuan pesat era digital, data pribadi kini dianggap sebagai salah satu sumber daya yang sangat berharga.³ Penggunaan berbagai platform digital oleh individu maupun organisasi untuk tujuan komunikasi, transaksi, dan layanan lainnya telah menyebabkan lonjakan yang signifikan dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi. Hal ini menciptakan ekosistem di mana data pribadi menjadi komoditas yang sangat dicari. Seiring dengan meningkatnya pengumpulan data, risiko penyalahgunaan informasi pribadi juga semakin tinggi.

Di Indonesia, meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai perlunya perlindungan data pribadi telah mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi yang lebih terfokus. Sebelumnya, ketentuan mengenai perlindungan data pribadi tersebar di berbagai undang-undang yang hanya mencakup aspek-aspek umum. Contohnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur hak-hak individu terkait penyadapan, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan istilah hak privasi. Pemerintah berupaya untuk menyusun

³ Alya Rahmayani Siregar, Azrai Harahap, and Mahardhika Sastra Nasution, 'Etika Komunikasi Media Digital Di Era Post-Truth', *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 5.1 (2024), 39–53.

kerangka hukum yang lebih komprehensif dan spesifik dalam melindungi data pribadi.

Hal ini penting mengingat perkembangan teknologi informasi yang pesat dan meningkatnya risiko pelanggaran data. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi dan bagaimana cara menegakkannya. Regulasi yang lebih terarah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi individu dan organisasi dalam pengelolaan data pribadi. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta. Ini merupakan langkah penting menuju terciptanya lingkungan yang lebih aman dan terpercaya dalam penggunaan data pribadi di Indonesia.⁴

Berbagai insiden pelanggaran data dan kebocoran informasi telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam mengenai privasi individu dan keamanan data. Masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya melindungi data pribadi mereka dari potensi ancaman yang dapat merugikan. Penting bagi individu dan organisasi untuk menerapkan langkah-langkah yang efektif dalam menjaga keamanan data pribadi. Kesadaran akan hak-hak privasi dan pemahaman tentang cara melindungi informasi pribadi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan di era digital ini. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan data pribadi dapat dikelola dengan aman dan bertanggung jawab, sehingga manfaat dari teknologi digital dapat dimaksimalkan tanpa mengorbankan privasi individu.

Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks terkait data pribadi, banyak negara di seluruh dunia telah merumuskan dan menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu atas data yang mereka miliki. Di Indonesia, perhatian terhadap isu perlindungan data pribadi semakin meningkat, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

⁴ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 'International Data Privacy Day 2024: Tantangan Implementasi Satu Tahun UU Pelindungan Data Pribadi', *Elsam*, 31, 2024.

mengenai Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).⁵ Undang-undang ini mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penghapusan data pribadi.

UU PDP tidak hanya mengatur prosedur yang harus diikuti dalam pengelolaan data pribadi, tetapi juga menetapkan sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa hak-hak individu dalam hal data pribadi dilindungi secara efektif. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam berinteraksi di dunia digital. Penerapan UU PDP diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Melalui edukasi dan sosialisasi yang tepat, individu diharapkan dapat lebih memahami hak-hak mereka dan cara melindungi data pribadi mereka dari penyalahgunaan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun budaya perlindungan data yang lebih baik di Indonesia.

Selain adanya regulasi dari pemerintah, keterlibatan aktif platform digital dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan data pribadi memiliki signifikansi yang besar. Berbagai platform telah berinisiatif untuk mengadopsi teknologi serta standar internasional guna memastikan keamanan data pribadi pengguna dalam layanan yang mereka tawarkan. Upaya perlindungan ini mencakup penerapan berbagai langkah preventif, seperti sistem verifikasi dua langkah, penggunaan kode cadangan, dan pengiriman notifikasi melalui email ketika terdeteksi adanya akses yang mencurigakan. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi yang diambil oleh platform digital untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data pengguna. Dengan demikian, kolaborasi antara regulasi pemerintah dan inisiatif dari platform digital menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi pengguna. Melalui penerapan teknologi yang tepat dan kebijakan yang ketat,

⁵ Presiden Republik Indonesia, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI', *Introduction to Turkish Business Law* (Indonesia, 2022), pp. 457–83.

diharapkan perlindungan data pribadi dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.⁶

Meskipun regulasi telah diimplementasikan dan sejumlah platform telah melakukan langkah-langkah proaktif, kesadaran serta praktik perlindungan data pribadi di Indonesia masih memerlukan peningkatan yang signifikan. Setahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), tampak bahwa kesadaran masyarakat dan penerapan praktik baik dalam perlindungan data pribadi belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Oleh karena itu sangat penting untuk melakukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas guna meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan data pribadi.

Upaya ini tidak hanya akan membantu dalam meningkatkan kesadaran, tetapi juga dalam memastikan bahwa regulasi yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih aman bagi perlindungan data pribadi. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi dan platform digital, serta mendorong praktik perlindungan data yang lebih baik di seluruh Indonesia.

Di tingkat internasional, isu perlindungan data pribadi semakin mendapatkan sorotan yang signifikan. Berbagai negara telah mengembangkan regulasi yang mengatur aspek ini, salah satunya adalah General Data Protection Regulation (GDPR) yang diterapkan di Uni Eropa. Indonesia pun menunjukkan keseriusannya dalam hal ini melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mencerminkan upaya untuk sejalan dengan standar global dalam melindungi data pribadi warganya. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang relevan, tantangan dalam pelaksanaannya masih tetap ada.⁷

Salah satu kendala utama adalah memastikan bahwa semua pihak, baik individu maupun organisasi, memahami dan mematuhi ketentuan yang telah

⁶ Lina Miftahul Jannah, 'UU Perlindungan Data Pribadi Dan Tantangan Implementasinya – Fakultas Ilmu Administrasi UI', *Fia Ui*, 2022.

⁷ aptika.kominfo.go.id, 'Pentingnya Pelindungan Data Pribadi Di Era Digital – Ditjen Aptika', *Aptika.Kominfo.Go.Id*, 2021.

ditetapkan.⁸ Hal ini memerlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang intensif agar kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi dapat terbangun di seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perlindungan data pribadi. Dengan adanya kerjasama yang baik, diharapkan implementasi UU PDP dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang optimal bagi data pribadi setiap individu. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi, tetapi juga akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global dalam hal perlindungan data.

Kebijakan perlindungan data pribadi di platform digital di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang berarti seiring dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Meskipun demikian, untuk mencapai implementasi yang efektif dari regulasi ini, diperlukan kolaborasi dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyedia platform digital, serta masyarakat luas. Peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai pentingnya perlindungan data pribadi menjadi faktor krusial dalam menjaga hak privasi individu.⁹

Dalam konteks perkembangan teknologi yang pesat, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses ini agar mereka memahami risiko dan tanggung jawab yang terkait dengan penggunaan data pribadi di dunia digital. Dengan adanya kerjasama yang solid antara semua pemangku kepentingan, diharapkan perlindungan data pribadi dapat terwujud secara optimal. Hal ini tidak hanya akan melindungi individu dari potensi penyalahgunaan data, tetapi juga akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap platform digital yang ada, sehingga menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.

⁸ Erna Priliyasi, 'PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Legal Protection of Consumer Personal Data in E-Commerce According To Laws Dan Regulations in Indonesia)', *Jurnal Rechts Vinding*, 12.2 (2023), 261–79.

⁹ Winastwan Gora Swajati, 'Strategi Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia', *Indonesiana*, 2019, 1–26.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus.¹⁰ Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena terkait penerapan kebijakan perlindungan data pribadi di platform digital yang ada di Indonesia. Melalui studi kasus, peneliti dapat menyelidiki konteks, proses, dan dinamika yang menyertai implementasi kebijakan tersebut dengan lebih komprehensif.¹¹ Desain penelitian yang digunakan bersifat deskriptif eksploratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis pelaksanaan Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

Penelitian ini juga berfokus pada evaluasi dampak dari kebijakan tersebut terhadap platform digital dan pengguna yang terlibat. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perlindungan data pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna di era digital.¹²

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Kebijakan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia merupakan suatu langkah penting dalam menjaga privasi individu di era digital. Dalam konteks global yang semakin terhubung, perlindungan data pribadi menjadi isu yang krusial, mengingat banyaknya informasi yang dikumpulkan dan diproses oleh berbagai entitas, baik pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengembangkan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk melindungi hak-hak individu terkait data pribadi mereka. Dalam upaya untuk

¹⁰ John W. Creswell, *Research Design, Library Manuals: Volumes 1-15* (Los Angeles: Sage, 2009) <<https://doi.org/10.4324/9781003411505-2>>.

¹¹ Harry T. Reis and Charles M. Judd, *HANDBOOK OF RESEARCH METHODS IN SOCIAL AND PERSONALITY PSYCHOLOGY*, *Journal GEEJ* (London and New York: Cambridge University Press, 2014), vii.

¹² Robert K. Campbell, Donald Thomas Yin, *Case Study Research and Applications Design and Methods* (London and New York: Sage Publications, 2018).

mengatur perlindungan data pribadi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat.

Salah satu regulasi yang paling signifikan adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan data pribadi.¹³ Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, hingga penghapusan data pribadi, serta memberikan hak kepada individu untuk mengakses dan mengontrol informasi mereka. Implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia juga memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Edukasi mengenai pentingnya perlindungan data pribadi harus ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar akan hak-hak mereka. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran data pribadi juga menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pengguna layanan digital di Indonesia.

Sebelum diterapkannya regulasi yang lebih spesifik, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia dilakukan secara sektoral melalui berbagai undang-undang yang ada. Contohnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 yang mengatur tentang Telekomunikasi mencakup hak-hak individu dalam konteks komunikasi.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum ada regulasi komprehensif, terdapat upaya untuk melindungi privasi individu dalam sektor tertentu. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 berfokus pada perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

Peraturan ini memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai bagaimana data pribadi dapat dikumpulkan, digunakan, dan diungkapkan dalam konteks digital.¹⁵ Dengan adanya peraturan ini, diharapkan akan tercipta kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di era digital. Meskipun langkah-langkah tersebut telah diambil, masih terdapat tantangan dalam

¹³ Setneg, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi', *Telekomunikasi*, 4.1 (1999), 1–5.

¹⁴ Setneg.

¹⁵ Ahmad Fachri Yamin and others, 'Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi', *Meraja Journal*, 5.3 (2022), 115–37.

implementasi dan penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk menyusun regulasi yang lebih menyeluruh dan efektif, agar perlindungan data pribadi dapat terjamin secara optimal di seluruh sektor di Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pada tahun 2022, Indonesia mencatat sebuah kemajuan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).¹⁶ Undang-undang ini dijadwalkan mulai berlaku secara resmi pada 17 Oktober 2024, yang menandai dimulainya fase baru dalam pengelolaan serta perlindungan data pribadi di tanah air. Dengan adanya UU PDP, diharapkan akan tercipta kerangka hukum yang lebih kuat untuk melindungi informasi pribadi individu.

Tujuan utama dari UU PDP adalah untuk memastikan hak-hak warga negara dalam mendapatkan perlindungan atas data pribadi mereka.¹⁷ Undang-undang ini juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat. Dengan demikian, UU ini tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat tentang risiko dan tanggung jawab yang terkait dengan data pribadi. Implementasi UU PDP diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan industri di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan akan tercipta kepercayaan antara pengguna dan penyedia layanan digital. Selain itu, UU ini juga diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan data pribadi, sehingga menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan berkelanjutan.

¹⁶ Indonesia.

¹⁷ Hendry Sasmita Yuda, 'Strategi Dan Tantangan Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi Di Perusahaan', *Hukum Online*, 2024.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan data pribadi merupakan pedoman penting dalam menjaga privasi individu.¹⁸ Prinsip ini mencakup pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Setiap organisasi yang mengelola data pribadi harus memastikan bahwa data tersebut digunakan hanya untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh individu yang bersangkutan. Selanjutnya, transparansi dalam pengelolaan data pribadi juga menjadi salah satu prinsip utama. Individu berhak untuk mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan disimpan.

Oleh karena itu organisasi harus memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai kebijakan privasi mereka, serta hak-hak yang dimiliki oleh individu terkait data pribadi mereka.¹⁹ Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan antara organisasi dan individu. Terakhir, prinsip keamanan data pribadi sangat penting untuk mencegah akses yang tidak sah dan penyalahgunaan data. Organisasi harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi dari ancaman yang mungkin timbul. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga merupakan bagian integral dari etika bisnis yang baik.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur sejumlah prinsip fundamental yang harus diikuti dalam pengumpulan dan pengolahan data pribadi. Salah satu prinsip tersebut adalah legalitas, yang menekankan bahwa setiap aktivitas pengumpulan dan pemrosesan data harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, prinsip transparansi juga menjadi salah satu pilar penting dalam UU PDP.

Pemilik data berhak mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai tujuan dari pengumpulan serta penggunaan data pribadi

¹⁸ Syafira Agata Ramadhani, 'Komparasi Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dan Uni Eropa', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.1 (2022), 73–84 <<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i1.173>>.

¹⁹ Vika Rachayu and Muhammad Fajar Hidayat, 'Perlindungan Data Pribadi Dalam Kegiatan Peer to Peer Lending', *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 3.2 (2023), 89–97 <<https://doi.org/10.35912/jasipol.v3i2.2339>>.

mereka, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat terkait data yang mereka berikan.²⁰ Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, UU PDP bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam konteks pengelolaan data pribadi, serta memastikan bahwa proses pengumpulan dan pemrosesan data dilakukan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan data pribadi di era digital.

Tujuan pengumpulan data pribadi harus jelas dan terbatas pada kepentingan tertentu yang telah diinformasikan kepada individu yang bersangkutan.²¹ Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak disalahgunakan dan digunakan sesuai dengan maksud yang telah ditetapkan. Pengendali data memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan data pribadi dengan cara melindunginya dari akses yang tidak sah, modifikasi, pengungkapan, atau kerusakan.

Upaya perlindungan ini mencakup penerapan langkah-langkah teknis dan organisasi yang memadai untuk mencegah pelanggaran data. Individu yang memiliki data berhak untuk mengakses informasi pribadi mereka yang disimpan oleh pengendali data serta melakukan perbaikan jika terdapat ketidakakuratan. Hak ini merupakan bagian dari perlindungan data yang lebih luas, yang memberikan kontrol kepada individu atas informasi pribadi mereka.

3. Implementasi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dalam Platform Digital

Pelaksanaan kebijakan perlindungan data pribadi di platform digital merupakan aspek penting dalam menjaga privasi pengguna.²² Dalam era digital yang semakin berkembang, data pribadi menjadi salah satu aset yang sangat berharga. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan digital untuk

²⁰ Raffary Aqilla Muhamad Rifqi, Edy Soesanto, 'IMPLEMENTASI NILAI KEBANGSAAN BERSUMBER PADA UUD 1945 DAN NKRI PADA PERAN MANAJEMEN SECURITY DALAM MENGIDENTIFIKASI PROSES KECURANGAN TRANSAKSI PADA ONLINE SHOP', *Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi*, 2.May (2024), 179–200.

²¹ Judith, 'Pelaku Ekonomi Digital Butuh Otoritas Perlindungan Data - Kompas', *Kompas*, 2021.

²² Esther Hanaya, 'Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital Dalam Perspektif Perbandingan Hukum', *Jurnal Bevinding*, 1.9 (2023), 11–22.

menerapkan kebijakan yang efektif guna melindungi informasi pribadi pengguna dari penyalahgunaan dan kebocoran data. Kebijakan perlindungan data pribadi harus mencakup berbagai elemen, termasuk pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data.

Penyedia platform digital perlu memastikan bahwa mereka memiliki prosedur yang jelas dan transparan dalam menangani data pengguna. Selain itu, edukasi kepada pengguna mengenai hak-hak mereka terkait data pribadi juga menjadi bagian integral dari implementasi kebijakan ini. Dengan adanya regulasi yang ketat dan kesadaran yang meningkat mengenai pentingnya perlindungan data, diharapkan platform digital dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengguna. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan yang diberikan, tetapi juga mendorong inovasi dalam pengelolaan data pribadi yang lebih bertanggung jawab.

Platform digital termasuk media sosial, e-commerce, dan berbagai layanan online lainnya, berfungsi sebagai pengumpul data pribadi dalam skala yang sangat besar.²³ Dalam konteks ini, penerapan kebijakan perlindungan data pribadi di platform-platform tersebut menghadirkan tantangan yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi para pengelola platform untuk memahami dan mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan privasi dan keamanan data pengguna.

Untuk mengatasi tantangan ini platform digital dapat mengambil beberapa langkah strategis dalam menerapkan kebijakan perlindungan data pribadi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan transparansi mengenai pengumpulan dan penggunaan data. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang jelas kepada pengguna tentang jenis data yang dikumpulkan, tujuan pengumpulan, serta cara data tersebut akan digunakan dan dilindungi.

Selain itu platform digital juga perlu menerapkan teknologi yang memadai untuk melindungi data pribadi pengguna.²⁴ Ini termasuk penggunaan enkripsi, kontrol akses yang ketat, dan sistem pemantauan yang efektif untuk mendeteksi

²³ Andi Asari, *Konsep E-Commerce (E-Commerce Concept)*, 2023.

²⁴ Muh Rifqy, Hidayatullah Arham, and M Chaerul Risal, 'Perlindungan Data Pribadi Bagi Pengguna Media Sosial', *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 3.2 (2023), 109.

potensi pelanggaran data. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan platform digital dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengguna, sekaligus memenuhi kewajiban hukum terkait perlindungan data pribadi.

Mematuhi regulasi yang berlaku sangat penting untuk menjamin bahwa seluruh tahapan dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)²⁵ serta peraturan-peraturan lain yang relevan. Kepatuhan ini tidak hanya melindungi individu, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan data. Edukasi kepada pengguna merupakan aspek krusial dalam pengelolaan data pribadi.

Penting untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai hak-hak yang dimiliki pengguna terkait data pribadi mereka.²⁶ Hal ini mencakup penjelasan tentang cara mengakses, memperbarui, dan mengoreksi informasi yang berkaitan dengan diri mereka, sehingga pengguna merasa lebih berdaya dan terlindungi. Keamanan data harus menjadi prioritas utama dalam setiap organisasi yang mengelola data pribadi. Penerapan langkah-langkah keamanan baik secara teknis maupun organisasi sangat diperlukan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah serta mencegah terjadinya kebocoran informasi. Dengan demikian, organisasi dapat menjaga integritas dan kerahasiaan data pribadi yang dipercayakan kepada mereka.

Kebijakan privasi yang jelas dan mudah dipahami sangat penting untuk memberikan informasi kepada pengguna mengenai cara pengumpulan, penggunaan, dan distribusi data pribadi mereka.²⁷ Dengan adanya kebijakan ini, pengguna dapat merasa lebih aman dan percaya bahwa data mereka dikelola dengan baik. Penting untuk menyediakan saluran pengaduan yang efektif bagi

²⁵ Dwi Fajar Saputra, 'Literasi Digital Untuk Perlindungan Data Pribadi', *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17.3 (2023), 1–8.

²⁶ Vermonita Dwi Caturjayanti, 'THE CONCEPT OF PRIVACY BY DESIGN AS THE PROTECTION OF PERSONAL DATA OF USERS OF THE APPLICATION "PEDULI LINDUNGI"', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 12.2 (2020), 2–4 <<https://doi.org/10.1109/MPRV.2013.34>>.

²⁷ Agus Wijayanto, 'MENGENAL CYBERSECURITY: PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN PRIVASI DI SMA NEGERI 1 SAMBOJA', *Jurnal Mulia*, 3.2 (2024), 165–72 <<https://doi.org/10.47002/jpm.v3i2.867>>.

pengguna yang ingin menyampaikan keluhan atau pertanyaan mengenai perlindungan data pribadi. Mekanisme ini harus dirancang agar mudah diakses dan responsif, sehingga pengguna merasa didengarkan dan masalah mereka dapat ditangani dengan cepat. Dengan mengimplementasikan kebijakan privasi yang transparan dan mekanisme pengaduan yang efisien, organisasi dapat meningkatkan kepercayaan pengguna. Hal ini tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih baik antara pengguna dan penyedia layanan.

4. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan data pribadi sangat beragam dan kompleks.²⁸ Salah satu isu utama adalah kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Banyak individu yang masih menganggap remeh risiko yang terkait dengan pengungkapan informasi pribadi mereka, sehingga mereka cenderung tidak berhati-hati dalam berbagi data di platform digital. Hal ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, tantangan lain yang signifikan adalah ketidakselarasan antara regulasi yang ada dan praktik yang diterapkan oleh berbagai organisasi. Banyak perusahaan yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan perlindungan data, baik karena kurangnya sumber daya maupun pemahaman yang mendalam tentang regulasi tersebut.

Ketidakpatuhan ini tidak hanya berpotensi merugikan individu, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi reputasi dan keberlanjutan bisnis.²⁹ Terakhir perkembangan teknologi yang pesat juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan ini. Inovasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sering kali lebih cepat daripada kemampuan regulasi untuk mengatur

²⁸ Bella Christine and Christine S.T. Kansil, 'Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi', *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7.9 (2023), 16331–39 <<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13936>>.

²⁹ Rachel Milafebina, Idham Putra Lesmana, and Moody Rizqy Syailendra, 'Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Pelanggan E-Commerce Di Indonesia', *Jurnal Tana Man*, 4.1 (2023), 158–69.

dan melindungi data pribadi. Hal ini menciptakan situasi di mana kebijakan yang ada mungkin tidak lagi relevan atau efektif dalam menghadapi ancaman baru yang muncul. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan kerangka kerja yang adaptif dan responsif terhadap dinamika yang terus berubah.

Meskipun regulasi telah ditetapkan, pelaksanaan kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala.³⁰ Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi mereka. Banyak individu yang belum memahami risiko yang terkait dengan penyalahgunaan data, sehingga mereka menjadi lebih rentan terhadap tindakan yang merugikan. Kesiapan infrastruktur menjadi masalah signifikan, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Banyak dari organisasi ini belum memiliki sistem yang memadai untuk menerapkan standar perlindungan data yang telah ditetapkan.³¹ Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang diharapkan oleh regulasi, sehingga perlindungan data pribadi menjadi kurang efektif. Terakhir penegakan hukum juga memerlukan perhatian serius. Diperlukan adanya mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan untuk memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar. Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat menuntut adanya penyesuaian regulasi dan kebijakan secara berkelanjutan agar tetap relevan dan efektif dalam melindungi data pribadi masyarakat.

5. Studi Kasus Implementasi Peraturan Perlindungan Data di Indonesia

Contoh nyata dari penerapan kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia dapat dilihat melalui implementasi Undang-Undang Perlindungan Data

³⁰ Lailatul Andriyati and Ellya Zulaikha, 'Strategi Pengembangan Startup Digital Di Pontianak Dengan Pendekatan Design Thinking', *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 16.2 (2023), 288–98 <<https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v16i2.1217>>.

³¹ Indra Kristian, 'Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia', *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21.2 (2023), 88–98.

Pribadi (UU PDP) oleh berbagai perusahaan teknologi dan platform digital.³² Dalam konteks ini, perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan privasi serta prosedur internal yang mereka miliki agar sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UU PDP. Penyesuaian ini mencakup beberapa langkah penting, seperti penunjukan seorang petugas perlindungan data yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Selain itu perusahaan juga perlu menyusun dokumen kebijakan perlindungan data yang jelas dan komprehensif, yang dapat menjadi panduan bagi seluruh karyawan dalam menjalankan praktik perlindungan data.³³ Pelatihan bagi karyawan mengenai pentingnya perlindungan data pribadi menjadi aspek krusial dalam implementasi kebijakan ini. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab mereka dalam menjaga data pribadi, diharapkan karyawan dapat berkontribusi secara aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sesuai dengan ketentuan UU PDP.

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo),³⁴ telah melaksanakan program sosialisasi dan edukasi yang ditujukan kepada masyarakat dan pelaku industri mengenai signifikansi perlindungan data pribadi. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan data pribadi, sekaligus mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjaga data pribadi mereka.

Edukasi ini tidak hanya menyasar individu, tetapi juga mencakup pelaku industri yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan data. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan bertanggung jawab dalam penggunaan data pribadi. Upaya ini merupakan langkah strategis

³² Domi Dwi Kurniasandi and others, 'REGULASI TERKAIT PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENGGUNAAN JASA E-COMMERCE', 21.1 (2022), 103–14.

³³ Jannah.

³⁴ Clifford Deannova Saputra, Gilang Septiawan Saputra, and Fitri Aprilliani, 'Perspektif Hukum Terhadap Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital', 5.1 (2024), 799–810.

untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menghargai privasi data. Dengan meningkatnya kesadaran akan perlunya perlindungan data pribadi, diharapkan akan tercipta kepatuhan yang lebih baik terhadap regulasi yang telah ditetapkan, sehingga dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan data di masa depan.

D. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia adalah langkah penting dalam melindungi privasi pengguna di era digital. Meskipun dihadapkan pada tantangan signifikan, seperti kurangnya kesadaran publik dan infrastruktur yang belum memadai, upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan. Langkah-langkah yang direkomendasikan meliputi edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan data pribadi, investasi dalam infrastruktur teknologi guna mendukung pengamanan data, serta penguatan kerjasama antarlembaga untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif. Dengan pendekatan ini, diharapkan perlindungan data pribadi dapat diterapkan secara lebih baik dan menyeluruh di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyati, Lailatul, and Ellya Zulaikha, 'Strategi Pengembangan Startup Digital Di Pontianak Dengan Pendekatan Design Thinking', *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 16.2 (2023), 288–98 <<https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v16i2.1217>>
- aptika.kominfo.go.id, 'Pentingnya Pelindungan Data Pribadi Di Era Digital – Ditjen Aptika', *Aptika.Kominfo.Go.Id*, 2021
- Asari, Andi, *Konsep E-Commerce (E-Commerce Concept)*, 2023
- Campbell, Donald Thomas Yin, Robert K., *Case Study Research and Applications Design and Methods* (London and New York: Sage Publications, 2018)
- Caturjayanti, Vermonita Dwi, 'THE CONCEPT OF PRIVACY BY DESIGN AS THE PROTECTION OF PERSONAL DATA OF USERS OF THE APPLICATION "PEDULI LINDUNGI"', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 12.2 (2020), 2–4 <<https://doi.org/10.1109/MPRV.2013.34>>
- FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan
Vol. 8, No. 1, Januari - Maret 2026

- Christine, Bella, and Christine S.T. Kansil, 'Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi', *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7.9 (2023), 16331–39 <<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13936>>
- Creswell, John W., *Research Design, Library Manuals: Volumes 1-15* (Los Angeles: Sage, 2009) <<https://doi.org/10.4324/9781003411505-2>>
- Hanaya, Esther, 'Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital Dalam Perspektif Perbandingan Hukum', *Jurnal Bevinding*, 1.9 (2023), 11–22
- Indonesia, Presiden Republik, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI', *Introduction to Turkish Business Law* (Indonesia, 2022), pp. 457–83
- Jannah, Lina Miftahul, 'UU Perlindungan Data Pribadi Dan Tantangan Implementasinya – Fakultas Ilmu Administrasi UI', *Fia Ui*, 2022
- Judd, Harry T. Reis and Charles M., *HANDBOOK OF RESEARCH METHODS IN SOCIAL AND PERSONALITY PSYCHOLOGY*, *Journal GEEJ* (London and New York: Cambridge University Press, 2014), VII
- Judith, 'Pelaku Ekonomi Digital Butuh Otoritas Perlindungan Data - Kompas', *Kompas*, 2021
- Kristian, Indra, 'Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia', *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21.2 (2023), 88–98
- Kurniasandi, Domi Dwi, Sherly Nanda Aprilia, Nobella Indradjaja, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya, Putra Surabaya, and others, 'REGULASI TERKAIT PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENGGUNAAN JASA E-COMMERCE', 21.1 (2022), 103–14
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 'International Data Privacy Day 2024: Tantangan Implementasi Satu Tahun UU Pelindungan Data Pribadi ', *Elsam*, 31, 2024
- Milafebina, Rachel, Idham Putra Lesmana, and Moody Rizqy Syailendra, 'Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Pelanggan E-Commerce Di Indonesia', *Jurnal Tana Man*, 4.1 (2023), 158–69
- FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan
Vol. 8, No. 1, Januari - Maret 2026

- Muhamad Rifqi, Edy Soesanto, Raffary Aqilla, 'IMPLEMENTASI NILAI KEBANGSAAN BERSUMBER PADA UUD 1945 DAN NKRI PADA PERAN MANAJEMEN SECURITY DALAM MENGIDENTIFIKASI PROSES KECURANGAN TRANSAKSI PADA ONLINE SHOP', *Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi*, 2.May (2024), 179–200
- Prihasari, Erna, 'PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Legal Protection of Consumer Personal Data in E-Commerce According To Laws Dan Regulations in Indonesia)', *Jurnal Rechts Vinding*, 12.2 (2023), 261–79
- Rachayu, Vika, and Muhammad Fajar Hidayat, 'Perlindungan Data Pribadi Dalam Kegiatan Peer to Peer Lending', *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 3.2 (2023), 89–97 <<https://doi.org/10.35912/jasispol.v3i2.2339>>
- Ramadhani, Syafira Agata, 'Komparasi Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dan Uni Eropa', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.1 (2022), 73–84 <<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i1.173>>
- Rifqy, Muh, Hidayatullah Arham, and M Chaerul Risal, 'Perlindungan Data Pribadi Bagi Pengguna Media Sosial', *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 3.2 (2023), 109
- Saputra, Clifford Deannova, Gilang Septiawan Saputra, and Fitri Aprilliani, 'Perspektif Hukum Terhadap Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital', 5.1 (2024), 799–810
- Saputra, Dwi Fajar, 'Literasi Digital Untuk Perlindungan Data Pribadi', *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17.3 (2023), 1–8
- Setneg, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi', *Telekomunikasi*, 4.1 (1999), 1–5
- Siregar, Alya Rahmayani, Azrai Harahap, and Mahardhika Sastra Nasution, 'Etika Komunikasi Media Digital Di Era Post-Truth', *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 5.1 (2024), 39–53
- Swajati, Winastwan Gora, 'Strategi Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia', *Indonesiana*, 2019, 1–26
- Wijayanto, Agus, 'MENGENAL CYBERSECURITY : PERLINDUNGAN DATA FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan Vol. 8, No. 1, Januari - Maret 2026

PRIBADI DAN PRIVASI DI SMA NEGERI 1 SAMBOJA', *Jurnal Mulia*, 3.2 (2024), 165–72 <<https://doi.org/10.47002/jpm.v3i2.867>>

Yamin, Ahmad Fachri, Annisa Rachmawati, Rio Aditia Pratama, and Jonathan Kevin Wijaya, 'Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi', *Meraja Journal*, 5.3 (2022), 115–37

Yuda, Hendry Sasmita, 'Strategi Dan Tantangan Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi Di Perusahaan', *Hukum Online*, 2024